

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....

 A. Dasar Hukum.....

 B. Gambaran Umum Desa

 1. Kondisi Geografi

 2. Gambaran Umum Demografi

 3. Kondisi Ekonomi.....

 a. Potensi Unggulan.....

 b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

 A. Misi dan Visi.....

 B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa.....

 C. Prioritas Desa.....

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

 A. Pengelolaan Pendapatan Desa

 B. Pengelolaan Belanja Desa

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

 A. Urusan Asal Usul Desa

 B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten.....

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....

 A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

 A. Kerjasama Antar Desa

 B. Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga

 C. Batas Desa

 D. Pencegahan Dan Penaggulangan Bencana

 E. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

BAB VII PENUTUP

Kata Pengantar

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang disebutkan dalam :

- Ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Ayat (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Bupati melalui Camat.
- Ayat (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam musyawarah BPD.
- Ayat (4) Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, selaku Kepala Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak tugas menyelenggarakan Pemerintahan desa meliputi urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan – urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2021 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun 2022.**

Apabila didalam pembahasan terhadap **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun 2022** ini terdapat hal – hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan – penjelasan sesuai hasil evaluasi Badan Permusyawaratan desa demi kelangsungan kemajuan desa.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Jerukagung, 5 Januari 2022
Kepala Desa Jerukagung

AJI DANU HARJANTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008, Nomor 31);
19. Peraturan Desa Nomor : Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Jerukagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

1. Iklim :
 - Curah hujan : 10 mm
 - Jumlah bulan hujan : 7 (tujuh) bulan
 - Suhu rata-rata harian : 25 - 27 Derajat C
 - Tinggi tempat : 10 mdl
 - Bentang Wilayah : Datar
2. Tipologi :
 - Desa Jerukagung adalah desa hamparan/dataran rendah
3. Orbitasi :
 - Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 3 Km
 - Lama tempuh ke Ibu kota Kecamatan : 0.25 jam
 - Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 12 Km
 - Lama tempuh ke Ibu kota Kabupaten : 0.5 jam

4. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Karangglonggong
 - Sebelah Timur : Desa Kedungsari, Desa ranterejo
 - Sebelah Selatan : Desa Klegenwonosari
 - Sebelah Barat : Desa Klegenwonosari, Desa Jatimalang
5. Luas Wilayah :

Luas wilayah Desa Jerukagung adalah : 209.105 ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi :

1. Tanah Sawah : 117,585 Ha dan,

2. Tanah Kering. : 90,375 Ha

2. Gambaran Umum Demografis .

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan . Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada wilayah sebagai berikut :

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):

1. UMUR.

KELOMPOK UMUR	JUMLAH/ORANG	KELOMPOK UMUR	JUMLAH/ORANG
0 -12 bulan.	27		
1.	29	31	40
2.	10	32	31
3.	39	33	48
4.	33	34	42
5.	42	35	41
6.	37	36	47
7.	38	37	45
8.	54	38	47
9.	38	39	37
10	32	40	36
11	41	41	44
12	49	42	40
13	33	43	46
14	33	44	32
15	37	45	39
16	35	46	39
17	26	47	32
18	45	48	31
19	35	49	38
20	35	50	38
21	35	51	32
22	43	52	28
23	38	53	34
24	45	54	29
25	43	55	26
26	24	56	25
27	43	57	29
28	43	58	28
29	34	59 keatas	505
30	28	Jumlah	2.653

2. JUMLAH :

1. Jumlah Jiwa : 2.653orang

2. Jumlah Laki - laki : 1.305 orang

3.

Jumlah Perempuan

: 1.348 orang
4.

Jumlah Kepala Keluarga

: 875 KK

3. **MUTASI PENDUDUK :**

- Datang : 32 Orang
- Pindah : 24 Orang
- Lahir : 20 Orang
- Meninggal : 31 Orang

Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan sebagaimana tersebut pada angka 3, dan kondisi tersebut dikarenakan :

- Datang, berasal dari lain desa
- Karena menempati rumah baru, mengikuti suami
- Pindah tempat tinggal ke Desa lain
- Karena mengikuti suami, pekerjaan.
- Meninggal dunia disebabkan karena :
 - Umur tua
 - Laka lantas
 - Sakit

4. **PENDIDIKAN :**

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2018, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut :

Pendidikan Terakhir :

1.

Tamat SD/ sederajat

= 731 orang.
2.

SLTP

= 518 orang.
3.

SLTA

= 806 orang
4.

D 1,D2 dan D3

= 90 orang
5.

S.I

= 225 orang
6.

S.II

= 10 orang

7. **PENYEBARAN PENDUDUK :**

Penyebaran Penduduk Desa Jerukagung tersebar pada wilayah masing – masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel :

DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
I	246	285	531
II	178	192	370
III	172	188	360
IV	233	241	474
V	246	221	467
VI	230	221	451
JUMLAH	1.305	1.348	2.653

3. **Kondisi Ekonomi**

a. **Potensi Unggulan Desa.**

1). **Pertanian.**

Komoditi pertanian yang berupa tanaman Padi,dan ini merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat desa pada umumnya . Kepemilikan Padi rata – rata dimiliki oleh masyarakat/Kepala Keluarga dan Produksi

rata - rata setiap tahun 585,0 ton dengan harga per kilo gram Rp.2500,- usaha sampingan ini setidaknya - tidaknya membantu perekonomian yang berkelanjutan disamping tanaman lainnya. Pemasaran hasil Pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar menjanjikan disamping diluar desa/kota, bahan dasar tersebut dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok.

- 2). Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal Sapi, Ayam, Bebek, Kambing dan lain - lainnya, menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan desa maupun pemiliknya, secara terperinci dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Jenis Ternak	Jumlah/ekor
Sapi	110
Kambing	170
Bebek / Mentok	1.115
Kuda	1
Ayam kampung	1.025

- 3). Perikanan.
Sektor perikanan hanya usaha sampingan dengan skala kecil saja.
- 4). Industri.
Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri makanan tempe,krupuk dan Kaset. Usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjanjikan.

b. Pertumbuhan Ekonomi.

Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian dan Peternakan, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainnya diluar sektor unggulan /dominan , sangat memungkinkan berkembang apabila adanya perhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaram serta pembinaan dan bantuan permodalan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi.

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lima Tahunan) tahun 2019 sd 2025 Dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud Kegiatan baik Fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif.

Adapun Visi Desa Jerukagung, sebagai berikut :

1. Dengan pelayanan Administrasi yang prima maka akan tercapai suatu desa yang tertib Administrasi.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Jerukagung melalui pembangunan infrastruktur yang merata.

Sedangkan Misi Desa Jerukagung adalah :

1. Pelaksanaan administrasi yang transparan.
2. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa supaya dapat bekerja sesuai dengan Tupoksinya.
3. Pemeliharaan jalan desa berupa jalan protokol.
4. Perbaikan saluran irigasi.
5. Pemerataan penjualan tanah kemakmuran.
6. Memfasilitasi tempat ibadah (Masjid dan mushola).
7. Peningkatan PAD

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMDes)

1. Strategi.
 - a. Aparatur Pemerintah Desa.
 1. Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di bidang Administrasi ditempuh melalui peningkatan SDM Perangkat Desa.
 2. Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat Desa, dengan jalan Pelatihan bagi Perangkat Desa.
 3. Peningkatan Pelayanan Masyarakat ditempuh melalui Peningkatan Disiplin jam kerja.
 - b. Pertanian, Peternakan, Perikanan.
 1. Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian meningkat melalui penyuluhan.
 2. Peningkatan kualitas ternak sapi ditempuh melalui pembibitan ternak unggul.
 - c. Kesehatan.
 1. Peningkatan kualitas sehat bagi masyarakat usia dini melalui Posyandu.
 2. Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui Posyandu Lansia.
 3. Peningkatan Gizi balita dengan melalui penambahan Pemberian Makanan Tambahan.

7

2. Arah Kesehatan.

Strategi adakah arah kebijakan akan ditempuh dengan upaya mencapai tujuan :

- a. Aparatur Pemerintah Desa.
 1. Menganggarkan dana Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa.
 2. Peningkatan kedisiplinan ditempuh dengan Pengawasan melekat dan pelaksanaan meeting bagi Perangkat Desa.

3. Peningkatan disiplin masuk kerja dan pemberlakuan absensi bagi kehadiran Perangkat Desa.
- b. Pertanian, Peternakan, Perikanan.
 1. Penyelenggaraan Pelatihan bagi tani ternak.
 2. Pelaksanaan Kawin Suntik.
 3. Penyelenggaraan Pelatihan bagi Kelompok Tani.
3. Prioritas Desa.

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lima Tahun tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2022 berupa kegiatan Oprasional Pemerintahan Desa, Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Penguatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, Keadaan mendesak BLT DD 40% dari DD dan tertuang didalam APBDesa tahun anggaran 2022.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara Ekonomis, Efisien, dan Efektif denga asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) Tahun anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya, adapun struktur APBDesa terdiri Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Untuk Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan telah dibentuk Tim Pengelola dengan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/01/SK/2022 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan didalam APBDesa tahun anggaran 2022 dilakukan secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain :

- a. Menggali dan memanfaatkan Potensi Desa, sehingga pendapatan desa meningkat (misal : Hasil Usaha Desa, hasil Kekayaan Desa, Swadaya dan partisipasi, Gotong Royong dll)
- b. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah. (Bantuan Pihak Ketiga dll)

2. Target dan Realisasi Pendapatan.

Perhitungan pendapatan akhir tahun anggaran dari realisasi pendapatan desa dilihat dari rencana dan realisasi sebagai berikut :

Pendapatan Desa :

PENDAPATAN	RENCANA DAN REALISASI (Rp)				
	RENCANA /TARGET	REALISASI	MELEBIHI TARGET	SESUAI TARGET	TIDAK TERCAPAI
PAD	88.000.000	88.400.000	V		
Dana Desa	807.078.000	807.078.000		V	
Bagi Hasil Pajak dan retribusi	26.838.900	26.838.900		V	
ADD	430.789.000	427.323.250			V
Bantuan Keu Prov	255.000.000	205.000.000			V
Bantuan Keu Kabupaten	5.000.000	5.000.000		V	
Lain lain pendapatan desa yang sah	181.190.000	177.466.588			V

Dengan data sebagaimana tersebut pada tabel diatas, maka Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2022 tidak memenuhi target karena :

a. Pos Pendapatan Asli Desa dimana Tanah Banda Desa dan swadaya petani tidak terealisasi sesuai rencana.

3. Pemasalahan dan Penyelesaian.
- Dengan hasil capaian selama akhir tahun anggaran 2022 , bahwa antara rencana dan kenyataan masih banyak permasalahan yang perlu penanganan lebih intensip sehingga kedepan target dapat tercapai dan/atau melempau, adapun kendala yang ada dan upaya penyelesaiannya sbb :
- a. Permasalahan :
- Rendah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
 - Rendahnya Swadaya Masyarakat.
- b. Solusi/Penyelesaian :
- Penyampaian informasi melalui pertemuan RT/RW, selapanan desa.
 - Setiap saat masyarakat selalau diberi informasi perkembangan desa.
 - Pemanfaatan media Informasi

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA.

Pengelolaan Belanja Desa selama satu tahun anggaran yang diperhitungkan dengan pendapatan desa dengan realisasi sebagai sbb :

Belanja Desa :

Belanja	RENCANA DAN REALISASI (Rp).				
	RENCANA /TARGET	REALISASI	MELEBIHI TARGET	SESUAI TARGET	TIDAK TERCAPAI
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	536.524.366	472.793.961			v
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	640.296.775	545.918.300			v
Bidang Kemasyarakatan	77.755.000	41.685500			v
Bidang Pemeberdayaan Masyarakat	25.370.000	9.605.000			v
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	323.000.000	323.000.000		v	
Jumlah	1.602.946.141,-	1.393.002.761			v

Data sesuai penggunaan anggaran APBDesa TA yang berjalan.

B. Permasalahan dan Penyelesaian

Realisasi pembelanjaan selama tahun anggaran 2022, telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam APBDesa, namun demikian banyak kendala yang muncul sbb :

a. Permasalahan :

- Kesulitan proses pembukuan.
- Rendah kemampuan pengelolaan keuangan desa.
- Harga dilapangan seringkali melebihi pagu anggaran
- Kurang intensipnya pelaksanaan administrasi / SPJ.

b. Solusi/penyelesaian :

- Peningkatan SDM Pengelola kegiatan.
- Pendampingan lebih intensip.
- Pembinaan secara reguler dari Kecamatan, Kabupaten.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN ASAL USUL DESA.

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, telah ditindaklanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa JERUKAGUNG, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

a. Data Personil Perangkat :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan
 - Kaur Umum
 - Kaur Keuangan
 - Kaur Perencanaan Pembangunan
4. Kepala seksi :
 - Kasi Pelayanan
 - Kasi Kesra
 - Kasi Pemerintahan
5. Kepala Wilayah :
 - Kepala wilayah Jetak
 - Kepala wilayah Gebang
 - Kepala Wilayah Kaliurang
 - Kepala Wilayah Bruang
 - Kepala Wilayah Gandu
 - Kepala Wilayah Kepek

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi perangkat mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 dan lainnya yang terkait. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas semua perangkat yang ada melaksanakan sesuai bidangnya termasuk administrasi desa, sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum

1. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - Penyiapan rapat-rapat;
 - Pengadministrasian aset desa;
 - Pengadministrasian inventarisasi desa;
 - Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - Melaksanakan pelayanan umum.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

1. Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunyai fungsi:
 - Pengurusan administrasi keuangan Desa;
 - Pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
 - Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa;
 - Melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
 - Melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa;
 - Melaksanakan administrasi penghasilan BPD;
 - Melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- Menyusun RAPBDes;
- Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
- Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- Menyusun laporan kegiatan Desa;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

1. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
2. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
- Menyusun rancangan regulasi desa;
- Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
- Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
- Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
- Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
- Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

1. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
- Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
- Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
- Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
- Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atas.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

1. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
 - Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
 - Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
3. PELAYANAN PRIMA
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat desa dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di desa.
Pelayanan prima mengandung Pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu, mudah, murah, merata, terbuka, efisien, dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti.
Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain :
 1. Berorientasi kepuasan pelanggan.
 2. Perbaikan yang kesinambungan.
 3. Manajemen berdasarkan fakta

4. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara menyeluruh.
5. Mengembangkan potensi daya pikir manusia.
6. Budidaya organisasi adalah moral tinggi.

Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat desa.

Mendasari ketentuan dari prinsip-prinsip dasar pelayanan, untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah melaksanakan pelayanan dalam bentuk antara lain :

1. Pembagian tugas masing-masing kaur.
2. Sistem buka kantor tepat waktu.
3. Pelayanan cepat.
4. Sistem saling membantu dan kekompakan kerja antar perangkat.

4. PRODUK-PRODUK HUKUM DESA :

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa agar berjalan dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan telah diterbitkan beberapa Produk Hukum Desa yaitu :

1. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penerima BLT DD.
2. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2021.
3. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Penerima BLT DD 2022.
4. Peraturan Desa Nomor 4 tentang RKPDes 2023.
5. Peraturan Desa Nomor 5 tentang Perubahan APBDes Tahun 2022.
6. Peraturan Desa Nomor 6 tentang Indeks Standar Harga Desa
7. Peraturan Desa Nomor 7 tentang Pendirian BUMDESMA
8. Peraturan Desa Nomor 8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.
9. Peraturan Desa No.9 tentang Siltap Kades dan Perangkat Desa dan tunjangan lainnya yang sah.

5. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN.

Untuk mengurangi terjadinya kebuntuan informasi dan komunikasi baik informasi dari atas, dan desa yang meliputi berbagai bidang antara lain Pemerintahan, Kemasyarakatan, maupun pembangunan. Adapun jenis koordinasi yang telah dilaksanakan tahun 2022 sbb :

1. Koordinasi Tentang Pengelolaan Dana DD tahun 2022
2. Koordinasi Tentang Pengelolaan Dana ADD tahun 2022
3. Koordinasi kelembagaan.
4. Koordinasi perangkat desa

6. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tugas Perangkat Desa kepada proses pelayanan kepada masyarakat disamping administrasi desa, yang tentunya akan selalu muncul berbagai permasalahan-permasalahan antara lain :

a. Permasalahan :

1. Kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi seringkali tidak melalui RT/RW
2. Kapasitas Perangkat Desa masih pembinaan.
3. Kedisiplinan kurang

b. Penyelesaian :

1. Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa.

- 2. Penyiapan administrasi secara lengkap.
- 3. Pemantauan dari Tim Pembina Kecamatan/Kabupaten.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN.

- 1. Urusan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten telah diserahkan kepada Desa, meliputi berbagai bidang-bidang dan telah ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2004, tentang Kewenangan Desa meliputi :
 - a. Bidang Pertanian dan Ketahanan pangan.
 - b. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - c. Bidang Pertahanan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Bidang arsip dan Perpustakaan.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.

Tugas pembantuan yang diterima dalam tahun anggaran 2022 dari berbagai Dinas/Instansi, telah dikelola sesuai ketentuan dan/atau petunjuk pelaksanaan dinas pemberi antara lain :

A. Dinas Pertanian :

- 1. Program Ketahanan Pangan melalui bantuan lumbung padi melalui Gapoktan Agung Makmur sejumlah 5 Ton gabah kering.
- 2. Program bantuan bibit tanaman berupa bibit pohon kelengkeng varietas kateki sejumlah 1.100.000
- 2. Permasalahan dan Penyelesaian :
 - a. Permasalahan :
 - Ketrampilan manajemen pengelola masih terbatas
 - Sulitnya pemasaran hasil Usaha
 - Kekurangan Modal
 - Kurang pembinaan
 - b. Penyelesaian :
 - Permohonan tambahan modal Usaha
 - Permohonan pelatihan manajemen Pengelola
 - Pembinaan yang kontinu kepada petani
 - Permohonan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas
 - Memasarkan hasil produk ke pasar.

B. PENANGANAN PBB :

Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan bisa lunas di awal tahun sebelum jatuh tempo yaitu pada tanggal 27 Juli 2022.Adapun realisasi sbb ;

Untuk tahun 2022 besar pajak sejumlah :

Baku PBB	Rp 152.771.546,-
Setor	<u>Rp 152.771.546,-</u>
Sisa	Rp. 0,-

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan :
 - a. Kegiatan : Penanggulangan Bencana.
 - b. Realisasi Pelaksanaan :
 - Penanganan covid-19 tingkat Desa.
 - Pemberian BLT DD.
 - c. Permasalahan yang terjadi :
 - Kegiatan pembangunan fisik sedikit;
 - Banyak pengangguran;
 - Menurunnya pendapatan masyarakat.
 - d. Penyelesaian :
 - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

B. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

1. Bencana yang terjadi : Covid-19
2. Status Bencana : Nasional .
3. Sumber Dana : DD
4. Jumlah Anggaran : Rp. 5.560.000,-
5. Potensi Bencana yang diperkirakan mungkin terjadi :
Covid-19, kekurangan air untuk pertanian.

C. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

1. Gangguan Keamanan yang telah terjadi didesa antara lain : Pencurian .
2. Satuan Pelaksana kegiatan yang menangani di Desa : Pemerintahan desa, Hansip, Tokoh Masyarakat dan Kepolisian .
3. Sumber Anggaran : Swadaya.
4. Jumlah Anggaran : Rp. 500.000,-
5. Penanggulangan Konflik :
 - a. Pembinaan mental kepada pemuda.
 - b. Pelaksanaan kegiatan operasi serentak oleh warga.
 - c. Siskamling
6. Kendala :
 - a. Terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - b. Kurangnya pengertian dampak kejadian.
7. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan :
 - a. Polres dan Polsek.
 - b. Dinas/bagian selaku SKPD yang menangani.
 - c. Kejaksaan Negeri.
 - d. Pengadilan Negeri.
 - e. Pemerintahan Desa.
 - f. Hansip.
 - g. Tokoh Masyarakat.

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggung jawaban Pnyelenggaraan pemerintah Desa ini kami buat dengan sungguh-sungguh sebagai kewajiban kami tiap akhir tahun sebagai Kepala Desa Jerukagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab selama Tahun 2022.

Segala kekurangan dalam memimpin Desa Jerukagung serta dalam penyusunan Laporan ini mohon maaf semoga dapat dimaklumi dan atas segala bantuan dari semua fihak kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Jerukagung, 20 Januari 2023
KEPALA DESA JERUKAGUNG

AJI DANU HARJANTO



KEPALA DESA JERUKAGUNG
KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUKAGUNG, KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 710/01/I/2023

TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DESA JERUKAGUNG, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA JERUKAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 Desa Jerukagung, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangpUndang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disaease 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2) dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2017;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67);
33. Peraturan Bupati kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentan Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
34. Peraturan Bupati Kebumen nomor 82 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Desa Jerukagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 ;
36. Peraturan Desa Jerukagung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal;
37. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun Anggaran 2022;
38. Peraturan Desa No 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Belanja Desa Tahun 2022.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .
KEDUA : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan disampaikan kepada Yth. BUPATI KEBUMEN.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jerukagung
Pada tanggal, 20 Januari 2023

KEPALA DESA JERUKAGUNG

AJI DANU HARJANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Klirong;
2. Ketua BPD Desa Jerukagung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUKAGUNG
NOMOR : 710/01/I/2023
TANGGAL : 20 Januari 2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi Geografi
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi Unggulan
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Misi dan Visi
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
 - C. Prioritas Desa
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTU YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian

- BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJA SAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
 - E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang terjadi
 - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 3. Data Perangkat Desa
 - 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Jerukagung, 20 Januari 2023
KEPALA DESA JERUKAGUNG

AJI DANU HARJANTO

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi Geografi
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Misi dan Visi
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
 - C. Prioritas Desa
- BAB III KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan
 - 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantu
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
 - 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJA SAMA ANTAR DESA
 - 1. Desa yang diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerjasama
 - 4. Nama Kegiatan
 - 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 6. Data Perangkat Desa
 - 7. Sumber dan Jumlah Anggaran

8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama
2. Dasar hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

2. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Satuan Pelaksana Kegiatan
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jerukagung, 20 Januari 2022
KEPALA DESA JERUKAGUNG

AJI DANU HARJANTO

INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

DESA : JERUKAGUNG
KECAMATAN : KLIRONG
TAHUN : 2022

- I. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan hak asal usul Desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan hak asal usul desa)
 - B. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di serahkan ke desa)
 - C. Tugas pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang di tugaskan kepada Desa oleh pemerintah diatasnya)
 - D. Urusan pemerintah lainnya
(Ringkasan urusan pemerintahan lainnya jika ada)
- II. Ringkasan APBDes

1. Pendapatan Desa	Rp 1.737.106.738
2. Belanja Desa	Rp 1.393.147.008
I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 472.938.208
II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 545.918.300
III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 41.685.500
IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 9.605.000
V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 323.000.000
Jumlah Belanja	Rp 1.393.147.008
Surplus/Defisit	Rp 343.959.730
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 49.900.246
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 200.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp (150.099.754)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp 193.859.976

Jerukagung, 20 Januari 2023
KEPALA DESA JERUKAGUNG

AJI DANU HARJANTO

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JERUKAGUNG, KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 01 Tahun 2023

TENTANG :

**EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
DESA JERUKAGUNG, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUKAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu melaksanakan Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan badan permusyawaratan Desa tentang evaluasi Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa Jerukagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022,

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangpUndang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disaese 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2) dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
 31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
 32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67);
 33. Peraturan Bupati kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentan Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 34. Peraturan Bupati Kebumen nomor 82 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 35. Peraturan Desa Jerukagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 ;
 36. Peraturan Desa Jerukagung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal;
 37. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun Anggaran 2022;
 38. Peraturan Desa No 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa Jerukagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dilaksanakan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jerukagung
Pada tanggal 13 Januari 2022

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JERUKAGUNG

M. NGARIFIN

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kebumen
 2. Camat Klirong .
-